

## PASANGAN CALON — MEMENUHI SYARAT

2024

Kpt 1538 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1537 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1093; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1521; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1523.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang memenuhi persyaratan, yaitu Drs. H. Sadewo Tri Lastiono M.M. dan Dwi Asih Linarti yang diusung gabungan partai politik pengusul sebanyak 12 Partai Politik.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.